



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 20 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 20 Agustus 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 20 Nopember 2011, di Dusun Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.21.21/2-b/PW.01/249/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka;



3. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan di Kalimantan di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada bulan April 2012, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka main judi sabung ayam;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sejak menikah;
 - c. Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap penggugat;
6. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan percekcoakan penggugat dan tergugat yaitu pada tanggal 25 Desember 2012 di mana pada waktu itu penggugat kembali ke rumah orang penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat yang sering main judi dan tidak pernah menafkahi penggugat, dan sampai sekarang sejak tergugat pergi tidak pernah datang menemui penggugat;
7. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
9. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;

Hal.2 dari hal. 10 Put No. 415/Pdt.G/2013/PA.Blk



- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan ada perubahan pada posita poin 6 tertulis penggugat yang pergi meninggalkan rumah, seharusnya tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan selanjutnya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21/2-b/Pw.01/249/2013, tanggal 20 Agustus 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode P;

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat adalah keponakan saksi;
- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat ke Kalimantan dan tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan belum dikaruniai anak;

Hal.3 dari hal. 10 Put No. 415/Pdt.G/2013/PA.Blk



- Pada awalnya kedaaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun pada tahun 2012 sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
 - Penyebabnya tergugat suka main judi, dan biasa minum-minuman keras dan apabila penggugat menasihatinya tergugat justru marah serta kurang memberikan nafkah kepada penggugat, dan setiap kali penggugat dan tergugat bertengkar saksi melihat langsung, bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah selama kurang lebih sembilan bulan lamanya;
 - Saksi sering menasehati penggugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Saksi adalah tetangga penggugat;
 - Penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat ke Kalimantan dan tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Pada awalnya kedaaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun pada tahun 2012 sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
 - Penyebabnya tergugat suka main judi, dan biasa minum-minuman keras dan jika dinasihati tergugat malah marah, dan pergi meninggalkan penggugat;
 - Sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah selama kurang lebih sembilan bulan lamanya;
 - Saksi pernah menasehati penggugat, supaya mau menunggu tergugat namun penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Hal.4 dari hal. 10 Put No. 415/Pdt.G/2013/PA.Blk



Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasihati penggugat supaya mau rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban,

Hal.5 dari hal. 10 Put No. 415/Pdt.G/2013/PA.Blk



namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun, dan setelah itu penggugat dan tergugat ke Kalimantan dan tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan belum dikaruniai anak, pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun pada tahun 2012 mulai tidak rukun disebabkan karena tergugat suka main judi dan apabila dinasihati tergugat justru marah bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga menyebabkan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai sembilan bulan lamanya, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal.6 dari hal. 10 Put No. 415/Pdt.G/2013/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011, di Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun, dan belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun disebabkan karena tergugat suka main judi dan apabila dinasihati tergugat justru marah dan pergi meninggalkan penggugat;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih sembilan lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya penggugat dan tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun

Hal.7 dari hal. 10 Put No. 415/Pdt.G/2013/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Hal.8 dari hal. 10 Put No. 415/Pdt.G/2013/PA.Blk



- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,-(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati



Perincian biaya perkara :

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	340.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).